



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS

DINAS SOSIAL

Jln. Gatot Subroto Kampung Baru Kecamatan Kota Agung Timur
Telp/Fax (0722) 22330

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR : 870 /61/ 29.I / 2023

TENTANG

TIM PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DILINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN TANGGAMUS

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN TANGGAMUS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kepastian hak, tanggung jawab, kewajiban dan wewenang seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan serta peningkatan kuantitas Standar Pelayanan Publik pada Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus, maka perlu di pandang perlu membentik Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a perlu menetapkan Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik dilingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) : sebagaimana telah beberpa kali di ubah terskhir dengan UU No.5 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5679) ;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biokrasi Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 614);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelola Pengaduan Publik secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
11. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 60 Tahun 2022 tanggal 29 Agustus 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2022 Nomor 814);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
PERTAMA : Menetapkan Tim Pengelola Pengaduan pelayanan Publik dilingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pengelola Pengaduan pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Mengelola Pengaduan Layanan Publik dilingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus;
 - b. Melaporkan hasil pelaksanaan Pengelolaan Pengaduan Publik di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 22 Februari 2023

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TANGGAMUS,



ZULFADLI, SE.,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19720604 199203 1 006

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Tanggamus (Sebagai Laporan);
2. Wakil Bupati Tanggamus (Sebagai Laporan);
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus;
4. Inspektur Kabupaten Tanggamus;
5. Kepala Bapperida Kabupaten Tanggamus;
6. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Tanggamus;
7. Kepala Bagian Hukum Sekda Kabupaten Tanggamus;
8. Arsip

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 870/61/29.1/2023
TANGGAL : 22 FEBRUARI 2023
TENTANG : TIM PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
DILINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN TANGGAMUS

**TIM PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN TANGGAMUS**

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus
Ketua : Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus
Sekretaris : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Anggota : 1. Fungsional Pekerja Sosial Ahli Muda pada Bidang Rehabilitasi Sosial
2. Fungsional Pekerja Sosial Ahli Muda pada Bidang Pemberdayaan Sosial
3. Fungsional Penyuluh Sosial Ahli Muda dan Pekerja Sosial Ahli Muda pada Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
4. Fungsional Pekerja Sosial Ahli Muda pada Bidang Pengembangan Sosial

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TANGGAMUS,

ZULFADLI, SE.,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19720604 199203 1 006

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 870/61/29.I/2023
TANGGAL : 22 FEBRUARI 2023
TENTANG : TIM PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
DILINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN TANGGAMUS

**ALUR/MEKANISME PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN TANGGAMUS**



KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TANGGAMUS,



ZULFADLI SE.,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19720604 199203 1 006

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 870/61/29.I/2023
TANGGAL : 22 FEBRUARI 2023
TENTANG : TIM PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
DILINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN TANGGAMUS

**PETUGAS DAN NOMOR PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN TANGGAMUS**

1. Website : dinsostanggamus.com
2. Facebook : [dinsostanggamus](https://www.facebook.com/dinsostanggamus)
3. Instagram : [dinsostanggamus](https://www.instagram.com/dinsostanggamus)
4. Email : dinsostanggamus@gmail.com
5. No Pengaduan :
 - a. DINAS SOSIAL +628117994521
 - b. ANDI KHOLIL,S.H +6282377644285
 - c. BAMBANG IRAWAN,A.Ma +6285269702226
 - d. MELIYAN SAPUTRA +6282372608871
 - e. ELISA WULANDARI +6285366255321
 - f. HERIYANDI +6285279094969

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TANGGAMUS,



ZULFADLI, SE.,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19720604 199203 1 006